



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianya yang sudah lebih dari 50 tahun mestinya sudah relatif matang. Koperasi sebagai badan usaha didefinisikan sebagai “suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.² Sejak kemerdekaan

² R.T. Sutantya Raharja hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 1-2.

diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.³

Adapun landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai badan usaha adalah ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yakni “Perekonomian disusun berdasarkan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan”.⁴ Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran seorang atau bangun (bentuk) perusahaan, dan sesuai dengan itu adalah koperasi⁵. Penjelasan Pasal 33 tersebut menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai intergral tata perekonomian nasional.⁶

Berkaitan dengan sejarah regulasi perundang-undangan di Indonesia tentang koperasi telah dimulai sejak tahun 1915 dengan lahirnya undang-undang koperasi pertama “*Veroodening op de Cooperative Vereeniging*” dengan *Koninklijk Besluit 7 April 1912 stbl 431* yang bunyinya sama dengan Undang-Undang Koperasi Belanda (1876) yang kemudian diubah tahun 1925. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, usaha pengembangan koperasi mengalami pasang surut mengikuti perkembangan politik. Kongres-kongres koperasi, munas-munas dan lain-lain untuk pengembangan koperasi terus

³ Tulus Tahi Hamonangan Tambunan, “*Kenapa Koperasi di Negara- Negara Kapitalis/Semi Kapitalis Lebih Maju ?*”, *Makalah*, disajikan pada Seminar Nasional Perkembangan Koperasi di Indonesia: Prospek dan Tantangan, 15 Agustus (Jakarta : Center for Industry, SME & Business Competition Studies/Illmu Ekonomi, FE-USAKTI,2009). h. 1

⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet-Kesepuluh, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011),h.55

⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI, h.55

⁶ Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Cet 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 119

berlanjut. Pada tahun 1958, perkembangan koperasi dilengkapi dengan Undang-Undang No. 70 Tahun 1958 tentang Koperasi yang pada dasarnya berisi tata-cara pembentukan atau pendirian, dan pengelolaan koperasi. Pada tahun 1967, pemerintah melakukan revisi atas Undang-Undang No. 70 Tahun 1958 tentang Koperasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dan kemudian Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁷

Pada perkembangan selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dianggap sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia serta menunjang pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah yang mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya, maka undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Adapun perbedaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, terdapat sejumlah hal yang baru dan berbeda, baik berupa norma pengaturan maupun istilah-istilah yang digunakan. Beberapa hal tersebut adalah, pertama, nilai, pendirian dan nama koperasi. Kedua, keanggotaan, pengawas dan pengurus. Ketiga, modal koperasi. Keempat, jenis koperasi; 1) Setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi di dalam anggaran dasar, 2) Jenis koperasi terdiri dari : koperasi konsumen, koperasi

⁷ Mulhadi, h.119

produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam (KSP). Kelima, KSP dan LPSKSP. Keenam, pengawasan.

Kemunculan UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang menggantikan UU sebelumnya, yaitu UU No.25 tahun 1992 ternyata menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. Salah satunya adalah respon dari Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Wilayah Jawa. Dalam seminar Sehari Kajian Kritis UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang diadakan pada tanggal 7 Februari 2013 lalu yang dihadiri oleh kurang lebih 80 wakil pemerintah dan elemen sipil di Provinsi Jawa Tengah. Peserta terdiri dari NGO anggota ASPPUK, pengurus Lembaga Keuangan Perempuan (LKP), Pengurus Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk), LSM dan akademisi Kota Surakarta, Insan Media, Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta, Badan Pemberdayaan Perempuan Surakarta dan BP3AKB Provinsi, didapatkan kesimpulan bahwa forum refleksi ASPPUK Wilayah Jawa menghasilkan sebuah kerangka aksi strategis untuk mengkritisi UU No. 17 Tahun 2012. *Judicial Review* (Peninjauan Kembali) menjadi langkah advokasi yang dipilih oleh para pelaku koperasi dan elemen sipil di Jawa Tengah. Tim kerjapun telah dibentuk, terdiri dari tim kajian historis, tim kajian ideologis dan tim kajian relasi.⁸

Adapun beberapa ketentuan yang disoroti dalam kegiatan seminar di atas antara lain; 1) ketentuan dalam sistem permodalan koperasi yang memasukan adanya “*modal penyertaan*” sebagai salah satu sumber modal koperasi yang

⁸ Yuliana (LPPSH), “*Prahara Koperasi*” <http://asppukjawa.org/uu-no-17-tahun-2012-%-koperasi/>, di akses tanggal 23 April 2013.

tertuang dalam pasal 76⁹ Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, 2) tata cara penghimpunan modal koperasi yang berdasarkan pada *capital base* yakni dengan adanya sertifikat modal koperasi yang menjadikan koperasi lebih mirip dengan perusahaan yang menjual kepentingan melalui saham yakni tertuang pada Pasal 69¹⁰ (sistem saham atas nama sebuah perseroan namun dibungkus dan dikemas dengan permainan kosakata yang indah).¹¹ Ditambah lagi dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 67¹² tentang penyeteran modal pokok koperasi yang tidak dapat dikembalikan kepada anggota.

Dalam ringkasan perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Bentuk Usaha, Kepengurusan serta Modal Penyertaan Koperasi yang diajukan oleh beberapa gabungan koperasi di Jawa Timur yang diwakili oleh kuasa hukum Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2013 dalam gugatannya terdapat beberapa pasal yang dianggap inkonstitusional. Salah satunya adalah Pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Adapun yang dijadikan alasan dalam mengajukan judicial review adalah bahwa Ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur bahwasanya setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan

⁹ Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari: a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan.

¹⁰ Pasal 69 ayat 2 menjelaskan bahwa: Sertifikat modal koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.

¹¹ Yuliana (LPPSH), "*Prahara Koperasi*" <http://asppukjawa.org/uu-no-17-tahun-2012-%20koperasi/>, di akses tanggal 23 April 2013.

¹² Setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.

permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945¹³;

Sedangkan dalam kacamata hukum Islam, koperasi sebagaimana pendapat Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa koperasi (*syirkah ta'âwuniyah*) adalah suatu bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu yang membagi *syirkah* menjadi 4 (empat) macam, yaitu : *Syirkah 'abdân*, *mufawwadlah*, *wujûh*, dan *'inân*. Menurut Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya yang di dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga *syirkah* ini dibenarkan dalam Islam.¹⁴

Adapun konsekuensi dari dikategorikannya koperasi sebagai salah satu bentuk dari persekutuan (*syirkah*) adalah bahwa ketentuan-ketentuan pokok koperasi harus didasarkan pada ketentuan *syirkah* yang telah terlebih dahulu disepakati oleh para ulama pada masa lampau. Sehubungan dengan konsep

¹³ Dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume_Perbaikan_Permohonan_Perkara_20_No2028.pdf di akses tanggal 08 November 2013

¹⁴ Norvadewi, *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Madzahib, Vol IV, No. 2 Desember, 2007), h. 194-195.

syirkah tersebut, Ibnu Rusydi dalam kitabnya *Bidâyat al-Mujtahid*¹⁵ berpendapat bahwa serikat (*syirkah*) termasuk akad *jâiz* (boleh/bebas) dan tidak termasuk akad yang *lazim* (tetap/mengikat), artinya bahwa salah satu pihak boleh melepaskan diri dari serikat kapan saja ia menghendaki.

Oleh karena itu, adanya ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menimbulkan permasalahan baru, di mana dalam konsep *syirkah* tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan tentang bagaimana ketentuan setoran pokok dalam koperasi dijalankan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti kesesuaian Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian melalui sudut pandang UUD 1945 dan hukum Islam, dalam hal ini penulis mengambil judul “**Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Perkoperasian (Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian jika dipandang menurut UUD 1945 ?.
2. Bagaimana ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian jika dipandang menurut hukum Islam ?.

¹⁵ Ibnu Rusydi, *Bidâyat al-Mujtahid wa al-Nihâyat al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said , (Jakarta: Pustaka Amani, Cet II, 2007), h. 153

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan sesuai dengan disiplin keilmuan peneliti dan agar spesifikasi pembahasan tidak melebar, serta memudahkan dalam proses analisa, maka pokok pembicaraan dalam penelitian ini dibatasi pada satu permasalahan yakni Pasal 67 ayat 1 tentang setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang ditinjau kesesuaiannya dengan hak milik menurut UUD 1945 dan ketentuan koperasi dalam hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui ketentuan pengembalian setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Undang-Undang Perkoperasian jika dipandang menurut UUD 1945.
2. Mengetahui ketentuan sistem setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Undang-Undang Perkoperasian jika dipandang menurut hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian di anggap layak dan berkualitas apabila memiliki 2 (dua) aspek manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya dibidang filsafat hukum lebih khusus lagi dalam perumusan perundang-undang mengenai badan usaha koperasi kedepan sebagai undang-undang yang ideal. Berkaitan dengan hukum islam penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep *syirkah ta'awuniyah* (koperasi) dalam Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan kontroversi atas diundangkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Hasil penelitian juga sebagai dasar pertimbangan, baik bagi pemerintah maupun bagi pihak perkoperasian di Indonesia dalam mencapai titik temu atas kontroversi yang terjadi.

F. Definisi Operasional

1. Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok:

Ketentuan pengembalian setoran pokok adalah salah satu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan penjelasannya yang secara eksplisit menyatakan bahwa setoran pokok anggota dalam koperasi tidak dapat dikembalikan.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan perubahannya.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kitab fiqh, fatwa-fatwa atau hasil ijtihad ulama tentang hukum koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) dalam Islam yang dirumuskan oleh para ulama pada masa kontemporer. Fiqh muamalah dalam kaitan ini adalah prinsip dan asas-asas yang berlaku secara umum bagi setiap jenis transaksi dalam Islam khususnya akad *syirkah*. Seperti buku Karangan Mahmud Syaltut, Sayyid Sabiq, Wahbah Zuhaili dan lain-lain.

G. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang berjudul “ *Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil*”.¹⁶ skripsi ini menjelaskan mengenai perbandingan antara koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syariah *Baitul Mal Wa Tamwil*, penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada upaya menjelaskan persamaan dan perbedaan antara ke-dua bentuk koperasi tersebut dari beberapa aspek, baik dari status kelembagaan, pengaturan pendirian, dan konsep dasar operasional yang dimiliki ke-dua bentuk koperasi di atas.

Penelitian Komparatif tentang “*Koperasi antara Moh. Hatta dengan Mahmud Syaltut tentang Syirkah Ta’awuniyah*”.¹⁷ Dalam hal ini Said membahas tentang koperasi dalam perspektif Mohammad Hatta dan Mahmud Syaltut serta Relevansinya pendapat Mohammad Hatta dan Mahmud Syaltut tentang koperasi dan implikasinya pada koperasi di Indonesia

Jurnal Hukum yang berjudul “*Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wa Tamwil*”¹⁸ (Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syariah Muamalah STAIN Samarinda). Dalam jurnal itu, mengupas mengenai badan hukum koperasi untuk BMT melalui tinjauan syariah yang akan dilihat melalui kesesuaian konsep koperasi dengan nilai-nilai syariah Islam dan bagaimana hukum berkoperasi dalam Islam kemudian telaah kritis terhadap badan

¹⁶ Kaffi Wanatul Ma’wa, Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013).

¹⁷ Wahidin Said, *Koperasi antara Moh. Hatta dengan Mahmud Syaiful tentang Syirkah Ta’awuniyah*, (IAIN Walisongo Semarang, 1999).

¹⁸ Norvadewi, *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), Madzahib, Vol IV, No. 2 (Desember, 2007).

hukum koperasi untuk BMT. Adapun konsep syariah yang dimaksud dalam jurnal tersebut adalah konsep *syirkah ta'âwuniyah* sebagaimana di paparkan oleh para ilmuan hukum Islam.

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan
1	Kaffi Wanatul Ma'wa	Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil	Bagaimana perbandingan hukum (persamaan dan perbedaan) antara koperasi simpan pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil dilihat dari: 1. Status kelembagaan ; 2. Pengaturan Pendirian; 3. Konsep Dasar Operasional.	Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode perolehan bahan hukum penelitian ini, baik untuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan.	1. Perbedaan mengenai status kelembagaan antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah terletak pada struktur organ dan modal Koperasi. 2. Perbedaan dalam hal pendirian antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil terdapat pada saat sebelum penandatanganan akta. 3. Perbedaan konsep dasar operasional antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> sangat terlihat jelas. Dimana Koperasi Simpan Pinjam mengambil keuntungan dengan cara sistem bunga, sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> dengan cara sistem bagi hasil.
2	Norvade wi	Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wa Tamwil	Penelitian ini mengupas mengenai badan hukum koperasi untuk BMT melalui tinjauan	Metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif	Hukum koperasi dalam perspektif Islam berdasarkan hasil istimbath dengan menggunakan ijtihad pada dasarnya dapat dikembalikan kepada sifat koperasi sebagai praktek

			<p>syariah yang akan dilihat melalui kesesuaian konsep koperasi dengan nilai-nilai syariah Islam dan bagaimana hukum berkoperasi dalam Islam kemudian telaah kritis terhadap badan hukum koperasi untuk BMT.</p>		<p>muamalah, maka ditetapkan hukum koperasi adalah mubah yang berarti diperbolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum muamalah dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat. Selain terdapat kesesuaian antara konsep koperasi dengan BMT, namun ada perbedaan yang mendasar, yaitu adanya mekanisme riba dalam koperasi. Untuk itu agar koperasi dapat tetap dijadikan sebagai badan hukum BMT maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan yang mengacu kepada syariah yang tidak memperbolehkan riba. Disamping juga koperasi harus membenahi diri agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari konsep dasar dan tujuannya.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian terhadap sistem setoran pokok sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang kemudian diklarifikasi kesesuaian pengaturannya dengan UUD 1945 dan hukum Islam.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Adapun yang dimaksud *law in books* dalam penelitian ini adalah ketentuan setoran pokok koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan.²⁰ Secara lebih rinci hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 118.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 96

²¹ Lembaran Negara RI, Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan.

- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d Peraturan Pemerintah.
- e Peraturan Presiden.
- f Peraturan Daerah Provinsi.
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pendekatan undang-undang ini nantinya akan digunakan untuk meninjau kesesuaian ketentuan setoran pokok dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan UUD 1945 yang menempati urutan tertinggi dari hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan *comparative approach* atau pendekatan perbandingan. Menurut Holland, ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara deskriptif. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu.

Pendekatan *comparative approach* di sini digunakan oleh peneliti untuk membandingkan pandangan ketentuan setoran pokok koperasi dalam perspektif UUD 1945 dengan ketentuan setoran pokok koperasi dalam perspektif hukum Islam. Sehingga di dapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan persamaan maupun perbedaan dari kedua konsep di atas.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Dalam penelitian normatif, sistem hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan, sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma tersebut. Bahan hukum ini kemudian akan dijadikan objek analisis guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri antara lain:²²

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen negara resmi. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, lebih tepatnya Pasal 67 tentang setoran pokok.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berkaitan erat dengan koperasi. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Prinsip-prinsip dasar (asas hukum) tentang koperasi yang tertuang dalam UUD 1945 dan asas hukum umum dari koperasi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, (Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010), h.41

- 2) Pendapat para ahli hukum baik dalam bidang hukum positif seperti Rachmadi Usman, Salim.Hs, Sri Soedewi Machsun Soefwan, Mubyarto, Sri Edi Suwasno, ataupun hukum Islam seperti Mahmud Syaltut dan Khalid Abdurrahman Ahmad, Wahbah Zuhaili, Sayid Sabiq dan lain sebagainya.

Untuk memahami pendapat ahli tersebut penulis merujuk pada buku-buku, baik yang ditulis sendiri oleh ahli tersebut ataupun artikel-artikel, penelitian yang berhubungan dengan pemikiran para ahli tersebut.

c. Bahan non-hukum

Merupakan bahan yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku ekonomi yang berkaitan dengan koperasi, kamus dan ensiklopedia umum.

4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:²³

²³ Mukti Fajar, h. 160

- a Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

a. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan data demikian disebut juga sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau dianggap sama.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data hasil penelitian tersebut secara sistematis, yang dilakukan secara logis, dengan mencari

keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

b. Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum tersebut terkumpul maka bahan tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah *content analysis*. Dalam analisis jenis ini, bahan hukum yang dianalisis disebut sebagai “*teks*”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mengolah bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.²⁴

J. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam bab kedua diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini diuraikan beberapa hal berkaitan dengan koperasi menurut UUD 1945, konsep hak milik dalam UUD 1945, tinjauan umum

²⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke-Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 203

tentang koperasi dan ketentuan setoran pokok dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan koperasi menurut hukum Islam.

Kemudian pada bab ketiga, bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis.

Terakhir bab empat, bab ini mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran

